



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
PADA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 216/PP.04.2-BA/3174/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


Muhammad Taqiyuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA PADA KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|----|------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Adam Rizaldi | Laki-laki | Cilandak |
| 2 | Ahmad Kurtubi | Laki-laki | Cilandak |
| 3 | Anissa Safa Salsabilla | Perempuan | Cilandak |
| 4 | Bernadus Evandito Yudhistira | Laki-laki | Cilandak |
| 5 | Rizky Arisandi | Laki-laki | Cilandak |
| 6 | Abdul Basid | Laki-laki | Jagakarsa |
| 7 | Buddiaji D Supangkat | Laki-laki | Jagakarsa |
| 8 | Husen Alaydrus | Laki-laki | Jagakarsa |
| 9 | Muhamad Fikri Muharom | Laki-laki | Jagakarsa |
| 10 | Sugandi | Laki-laki | Jagakarsa |
| 11 | Achmad Mujiburrahman | Laki-laki | Kebayoran Baru |
| 12 | Adam Wibisono Saputra | Laki-laki | Kebayoran Baru |
| 13 | Faisal Abid Nugroho | Laki-laki | Kebayoran Baru |
| 14 | Harwahyu Rahmadhani | Laki-laki | Kebayoran Baru |
| 15 | Yulianto | Laki-laki | Kebayoran Baru |
| 16 | Ahmad Baihaky | Laki-laki | Kebayoran Lama |
| 17 | Aulia Ivada | Perempuan | Kebayoran Lama |
| 18 | Emi Ravika | Perempuan | Kebayoran Lama |
| 19 | Fahmi Irsyadi | Laki-laki | Kebayoran Lama |
| 20 | Suryaman | Laki-laki | Kebayoran Lama |
| 21 | Abdul Hadi | Laki-laki | Mampang Prapatan |
| 22 | Drs. Zulfahmi | Laki-laki | Mampang Prapatan |
| 23 | Erdison | Laki-laki | Mampang Prapatan |
| 24 | Insannul Karimatmojo | Laki-laki | Mampang Prapatan |
| 25 | Satriyo Budi Santoso | Laki-laki | Mampang Prapatan |
| 26 | Asep Zaenuddin | Laki-laki | Pančoran |
| 27 | Dwi Arya Kusuma | Laki-laki | Pancoran |
| 28 | Frans Tulus Halomoan N | Laki-laki | Pancoran |
| 29 | Muhammad Naufal | Laki-laki | Pancoran |
| 30 | Sitti Fatimah | Perempuan | Pancoran |
| 31 | Aris Setyawan Ramdani | Laki-laki | Pasar Minggu |
| 32 | Azwarudin | Laki-laki | Pasar Minggu |
| 33 | Muhamad Subhan, Sh | Laki-laki | Pasar Minggu |
| 34 | Muhammad Fad'Aq | Laki-laki | Pasar Minggu |
| 35 | Rio Hidayatulloh | Laki-laki | Pasar Minggu |
| 36 | Adib Rohman | Laki-laki | Pesanggrahan |
| 37 | Daffa Istajib | Laki-laki | Pesanggrahan |
| 38 | Muhammad Lutfi Baihaqi | Laki-laki | Pesanggrahan |
| 39 | Yohanes Natanael | Laki-laki | Pesanggrahan |
| 40 | Yuni Octavia | Perempuan | Pesanggrahan |

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all transactions. It also discusses the importance of regular audits and the need to report any discrepancies immediately.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records, including the potential for fines and penalties. It also discusses the importance of training staff on proper record-keeping procedures and the need to establish a strong internal control system.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It emphasizes that all transactions should be clearly documented and that the results of audits should be made available to the public.

5. The fifth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial system. It emphasizes that the system should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment and to ensure that it remains effective and efficient.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

7. The seventh part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all transactions. It also discusses the importance of regular audits and the need to report any discrepancies immediately.

8. The eighth part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records, including the potential for fines and penalties. It also discusses the importance of training staff on proper record-keeping procedures and the need to establish a strong internal control system.

9. The ninth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It emphasizes that all transactions should be clearly documented and that the results of audits should be made available to the public.

10. The tenth part of the document discusses the importance of ongoing monitoring and evaluation of the financial system. It emphasizes that the system should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the business environment and to ensure that it remains effective and efficient.

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kecamatan |
|----|----------------------------|---------------|-----------|
| 41 | Dwi Sunu Irwantono | Laki-laki | Setiabudi |
| 42 | Kada Rapail Ginting | Laki-laki | Setiabudi |
| 43 | Nahl Amalia Karmin | Perempuan | Setiabudi |
| 44 | Shibghotullah Mujaddidi | Laki-laki | Setiabudi |
| 45 | Zulfikar Fandi Achmad | Laki-laki | Setiabudi |
| 46 | Achmad Fawait | Laki-laki | Tebet |
| 47 | Deddy Junaedi Abdillah, Sm | Laki-laki | Tebet |
| 48 | Muhammad Rizky Ramadhan | Laki-laki | Tebet |
| 49 | Rostika Indah Parawanti | Perempuan | Tebet |
| 50 | Zuhdi Labib Terzy | Laki-laki | Tebet |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



Muhammad Taqiyuddin